



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Halimatussa'diyah binti Abdul Muthalib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Pasar, Reuhah Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan,

Baharuddin bin Ilyas, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jl. Patuan Nalobi Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan batu, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Jth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah menurut Syariat Islam di bawah tangan bertempat di Balai Pengajian Al-Taqwa Desa Rabo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2005 dinikahkan oleh Tgk Mahmud Zubir pada saat itu dengan wali nikah M. Nur (Abang Penggugat) serta disaksikan oleh Samsuddin dan Mukhtar dengan mahar berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ruma sewa selama 7 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- Intan Quratun Aini binti Baharuddin usia 18 tahun;
- Fazlul Gibran Alkausar bin Baharuddin usia 14 tahun;
- Riski Fazila Latifa binti Baharuddin usia 11 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat orang yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anaknya dan ada diberikan hanya sesekali ketika Tergugat ada pulang kerumah, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah selama 12 tahun dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Halimatussa'diyah binti Abdul Muthalib) dengan Tergugat (Baharuddin bin Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2005 bertempat di Balai Pengajian Al-Taqwa Desa Rabo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Baharuddin bin Ilyas) terhadap Penggugat (Halimatussa'diyah binti Abdul Muthalib);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Hakim di muka sidang berkeinginan untuk mencabut perkaranya, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Jth dinyatakan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2024/MS.Jth



Hakim

Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Khairul Amna, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 710.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp. 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)